



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jl. Pisang Jorong Guguak Tinggi, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jl. Pisang Jorong Guguak Tinggi, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 24 April 2018 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Oktober 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0250/025/X/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 24 Oktober 2014;

Halaman 1 dari 11 Halaman Put Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di kota Payakumbuh selama lebih kurang 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Pisang Jorong Guguak Tinggi, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah dikarunia satu orang anak yang bernama: Hanifa Salsabila, umur dua tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak akhir tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1 Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 setiap minggunya, uang tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dengan Tergugat, ketika Penggugat meminta tambahan uang kepada Tergugat, Tergugat malah mengatakan tidak ada uang kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan jualan, karena hal ini sering memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

4.2 Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat, seperti Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain, Penggugat sudah berusaha menjelaskan kepada Tergugat kalau Penggugat tidak memiliki hubungan dengan laki-laki tersebut, Tergugat tidak mempercayai penjelasan dari Penggugat, Penggugat sangat kesal dengan sikap Tergugat tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018 yang disebabkan karena Tergugat masih kurang bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan, Tergugat selalu mengatakan kalau pekerjaan yang Tergugat jalani tersebut tidak sesuai dengan keinginan Tergugat, Penggugat sangat kesal mendengarkan perkataan Tergugat tersebut,

Halaman 2 dari 11 Halaman Put Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal ini terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan sekarang Tergugat tinggal di Jl. Pisang Jorong Guguak Tinggi, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Pisang Jorong Guguak Tinggi, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang sudah dua bulan lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Min, tanggal 27 April

Halaman 3 dari 11 Halaman Put Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan tanggal 7 Mei 2018, ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berbaik kembali serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibasckanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n Rosdiana, NIK1306056701870003 tanggal 17 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, bermeterai cukup, telah di-nazeggellen, serta cocok dengan aslinya . (Bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0250/025/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, bermeterai cukup, telah di-nazeggellen, serta cocok dengan aslinya.(Bukti P2);

B. Saksi saksi:

1. Arni Yulis binti Jahidin, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Payakumbuh dan terakhir pindah kerumah saksi di Guguak Tinggi, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 4 dari 11 Halaman Put Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Min



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun 1 (satu) tahun terakhir ini antara keduanya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa bekerja, namun Tergugat cemburu pula kepada laki-laki tempat Penggugat bekerja tersebut;
 - Bahwa akibat sering bertengkar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang lamanya sudah hampir dua bulan;
 - Bahwa keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;
2. Gafnel bin Gafar, saksi adalah famili sekampung dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Payakumbuh dan terakhir pindah kerumah orang tua Penggugat di Guguak Tinggi, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun 1 (satu) tahun terakhir ini antara keduanya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah sehari hari kepada Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa bekerja, namun Tergugat cemburu pula kepada saksi karena Penggugat bekerja di toko saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat sering bertengkar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah yang lamanya sudah hampir dua bulan tanpa ada usaha damai dari keluarga masing masing;
- Bahwa keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di Jl. Pisang, Jorong Guguak Tinggi, Kanagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.1, berupa fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat merupakan penduduk Jorong Guguak Tinggi, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kacamatan IV Koto, Kabupaten Agam, yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73

Halaman 6 dari 11 Halaman Put Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Min, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek); sesai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 24 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, dengan demikian dapat dijadikan bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, kerananya Penggugat adalah pihak yang kepentingan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 11 Halaman Put Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena semenjak akhir tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki laki lain. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2018, disebabkan Penggugat meminta agar Tergugat mencari pekerjaan dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama yang sampai sekarang tidak pernah kembali lagi yang lamanya lebih kurang sudah 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan alasan tersebut, Penggugat di persidangan telah pula mengajukan bukti dua orang saksi dan saksi saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, kedua saksi telah memberi keterangan dibawah sumpah masing dan keterangan saksi saksi tersebut pada pokoknya saling bersesuaian dan relefan dengan gugatan Penggugat, karenanya sesuai dengan pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi saksi dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bila dihubungkan keterangan saksi saksi tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Payakumbuh dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jorong Guguak Tinggi, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tiga tahun terakhir ini hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga dan menuduh Penggugat selingkuh dengan wanita lain;

Halaman 8 dari 11 Halaman Put Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat sering bertengkar, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama yang lamanya sudah hampir dua bulan tanpa ada usaha damai dari keluarga masing masing;
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, patut diduga bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, rasa kasih sayang antara keduanya telah bertukar dengan kebencian, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar benar telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan telah memperlihatkan sikap kebencian dan tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat, dalam keadaan demikian Majelis diperbolehkan menjatuhkan talak satu suami terhadap isterinya, sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan alasan tersebut terbukti dipersidangan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 Halaman Put Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sakban 1439 Hijriah, oleh Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asnita dan Drs. H. Arnel, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Dra. Asmiyetti, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Sarnidi, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota,

Drs. H. Arnel .

Halaman 10 dari 11 Halaman Put Nomor 53/Pdt.G/2018/PA.Min



Panitera Pengganti

Dra. Asmiyeti

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3	Panggilan Penggugat	:	Rp	80.000,00
4	Panggilan Tergugat	:	Rp	160.000,00
5	Redaksi	:	Rp	5.000,00
6	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)